



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TOPI Bin TUIS;
2. Tempat lahir : Tarusan Danum;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 27 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tarusan Danum, RT 01, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah; atau Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa TOPI Bin TUIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja melanggar Pasal 374 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (tiga puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tonjok sawit;
 - 1 (satu) unit mobil mitshubishi triton single cabin warna putih nomor polisi KT 8524 GH nomor rangka MMBENKL30KH037964 nomor mesin 4D56UAX8742.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JONISIUS MAUBANU Bin SALMUN MAUBANU (Alm).

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TOPI Bin TUIS bersama Sdr. JONISIUS (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat dipabrik kelapa sawit PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar jam. 19.30 WIB sebuah mitshubishi triton single cabin warna putih nomor polisi KT 8524 GH yang dikemudikan terdakwa TOPI membawa buah kelapa sawit masuk ke PKS untuk dilakukan granding karena mobil single cabin sehingga dilakukan manual bongkar muat buah kelapa sawit setelah dilakukan penimbangan mobil tersebut meninggalkan PKS yang masih ada beberapa janjang dan brondolan buah kelapa sawit yang tersisa setelah itu Sdr. VIKY memberitahukan kepada Sdr. ARISMAN. Kemudian Sdr. ARISMAN bersama petugas keamanan perusahaan beberapa kali ke mess tempat tinggal Sdr. JONISIUS tidak bertemu dan pagi harinya Sdr. ARISMAN bersama petugas keamanan perusahaan akhirnya bertemu dengan Sdr. JONISIUS dan membawanya ke kantor estate untuk dilakukan klarifikasi berdasarkan pengakuan terdakwa dan Sdr. JONISIUS menyimpan buah kelapa sawit yang masih tersisa tersebut di blok O-19 kerinci plasma kemudian langsung dilakukan pengecekan di blok O-19 tersebut ditemukan gundukan buah kelapa sawit ditutup dengan pelapah kelapa sawit yang isinya brondolan dan janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa cara melakukan penggelapan yakni buah kelapa sawit yang dipanen berada dipinggir jalan terdakwa bersama Sdr. JONISIUS datangi dengan mobil single cabin KT 8524 GH warna putih yang dikemudikan oleh terdakwa dilakukan pemuatan oleh Sdr. JONISIUS dengan menggunakan sebuah tonjok dimasukan ke dalam bak mobil tersebut kemudian dibawa ke tempat pengumpulan central akan tetapi ditengah perjalanan menurunkan buah kelapa sawit dipinggir jalan yang ditutupi dengan pelapah pohon kelapa sawit untuk tidak diketahui orang lain;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. JONISIUS sudah 5 kali melakukan penggelapan buah kelapa sawit milik PT. BHL yang kemudian dijual dengan rincian pada tanggal 24 Pebruari 2023, 01 Maret 2023, 06 Maret 2023, 10 Maret 2023 dan 13 Maret 2023;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa bersama Sdr. JONISIUS adalah milik PT. BHL sehingga PT. BHL mengalami kerugian sebesar Rp.3.510.000,-;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. BHL Nomor : 012/SKK-BHL/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang surat keputusan jabatan karyawan ongkar muat atas nama JONISIUS MAUBANU.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erwinsyah Bin Muhammad Nong (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Jonisius;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pabrik kelapa sawit PT. BHL, Desa Mirah Kalanaman, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) yang melakukan kerjasama dengan Koperasi Petak Sambelum;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan dari PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) yang bertugas sebagai sopir berdasarkan kontrak kerja yang dibayar PT. BHL perbulan dengan hitungan perhari;
- Bahwa Sdr. Jonisius yang bertugas sebagai karyawan bongkar muat kelapa sawit, awalnya memuat buah kelapa sawit dari lokasi TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) ke dalam mobil *single cabin* yang saat itu dikemudikan Terdakwa untuk diantar ke tempat pengumpulan *central*, namun pada saat itu kondisi truk yang akan memuat hasil panen yang dikumpulkan tidak cukup untuk mengangkut semua buah kelapa sawit yang ada dan kondisi sudah malam hari, maka Terdakwa dan Sdr. Jonisius diperintahkan oleh bagian Estate yang ada di lokasi waktu itu untuk langsung membawa buah kelapa sawit ke pabrik. Setelah tiba di pabrik, Terdakwa dan Sdr. Jonisius menurunkan (bongkar) buah kelapa sawit untuk disortir, namun saat itu ternyata buah kelapa sawit tersebut tidak diturunkan semuanya di pabrik dan masih ada sisa di mobil *single cabin* tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Jonisius

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung pergi meninggalkan pabrik dan membawa sisa buah kelapa sawit tersebut ke Blok 0-19 untuk disembunyikan dan kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dan Sdr. Jonisius;

- PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Jonisius dalam membawa sisa buah kelapa sawit tersebut untuk disembunyikan dan kemudian dijual kembali;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jonisius tersebut, PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) mengalami kerugian sejumlah Rp.3.510.000,00 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerjasama Kerja Sewa Kendaraan Operasional No.06/BHLP-KRCE/XII/2022-SEWA KENDARAAN tanggal 21 Desember 2022 pada Berkas Penyidik tersebut, merupakan surat perjanjian kerjasama Kerja Sewa Kendaraan Operasional antara PT. Bumi Hutan Lestari dengan Sdr. Ardias Susandi terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742, yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Jonisius dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit adalah benar merupakan buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius bawa dan simpan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742 tersebut adalah benar merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memuat buah kelapa sawit pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih Nomor Polisi KT 8524 GH yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Jonisius tersebut adalah milik Sdr. Ardias Susandi yang PT. Bumi Hutan Lestari sewa melalui Perjanjian Kerjasama Kerja Sewa Kendaraan Operasional;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Sdr. Jonisius, bahwa selain kejadian tersebut, sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Jonisius telah beberapa kali melakukan perbuatan serupa;
- Bahwa yang menggaji Terdakwa adalah PT. Bumi Hutan Lestari;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Jonisius bahwa yang memiliki inisiatif atas perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Jonisius sendiri;



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Sdr. Jonisius bahwa buah kelapa sawit yang disimpan oleh Terdakwa dan Sdr. Jonisius sebelumnya sudah ada yang dijual;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa pemilik 1 (satu) buah tojok sawit tersebut;
- Bahwa pada PT. Bumi Hutan Lestari Saksi menjabat sebagai *Head Plasma* CSR di PT. BHL (BUMI HUTANI LESTARI). Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah menjalin kemitraan dengan koperasi plasma, melaksanakan kegiatan CSR dalam menjalankan tanggung jawab perusahaan dalam bentuk bantuan pemberdayaan masyarakat, mengatasi masalah-masalah sosial dan membina hubungan baik dengan tokoh masyarakat, pemerintahan desa, kecamatan dan daerah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Jonisius tersebut bisa diketahui, karena pada saat Terdakwa dan Sdr. Jonisius menurunkan (bongkar) buah kelapa sawit di pabrik untuk disortir, saat itu ada petugas yang melihat ternyata buah kelapa sawit tersebut tidak diturunkan semuanya di pabrik dan masih ada sisa di mobil *single cabin* tersebut, dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Jonisius langsung pergi meninggalkan pabrik tersebut. Melihat hal tersebut kemudian petugas tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Manajer;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya damai antara pihak Terdakwa dengan PT. BHL (Bumi Hutani Lestari);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Eling Juniarto Als Eling Bin Sugeng Budiarto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Jonisius;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli buah kelapa sawit dari Terdakwa dan Sdr. Jonisius sebanyak 4 (empat) kali dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa usaha yang Saksi lakukan adalah melakukan jual beli (Pengumpul) buah kelapa sawit milik masyarakat sekitar di depan rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Jonisius menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi, Terdakwa dan Sdr. Jonisius tidak ada mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. BHL (Bumi Hutan Lestari);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jonisius menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton single cabin warna putih Nomor Polisi KT 8524 GH milik Sdr. Ardias;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742 tersebut adalah benar merupakan mobil yang Terdakwa gunakan untuk menjual buah kelapa sawit pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah tojok sawit tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat itu karena Terdakwa dan Sdr. Jonisius menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, milik Sdr. Ardias, sehingga pada saat itu Saksi mengira bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik Sdr. Ardias, karena biasanya Sdr. Ardias menjual buah kelapa sawit kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr. Ardias mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih Nomor Polisi KT 8524 GH miliknya disita dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Sdr. Topi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di pabrik kelapa sawit PT. BHL Desa Mirah Kalanaman Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Jonisius merupakan karyawan dari PT. BHL;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir berdasarkan kontrak kerja yang dibayar PT. BHL perbulan dengan hitungan perhari;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Terdakwa dan Sdr. Jonisius membawa buah kelapa sawit masuk ke pabrik untuk dilalukan bongkar muat buah kelapa sawit, namun setelah dilakukan penimbangan Terdakwa dan sdr. Jonisius tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tersebut dan masih ada beberapa janjang dan brondolan buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil, kemudian Terdakwa dan sdr. Jonisius membawa buah kelapa sawit tersebut dan menyimpannya ke Blok 0-19 untuk disembunyikan. Sebelumnya juga saat Terdakwa dan Sdr. Jonisius dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH melakukan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sawit yang kemudian dimasukan ke dalam bak mobil tersebut, selanjutnya dibawa ke tempat pengumpulan *central* akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Jonisius menurunkan buah kelapa sawit di pinggir jalan yang ditutupi dengan pelapah pohon kelapa sawit untuk tidak diketahui orang lain. Terhadap buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius simpan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual kembali;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. Jonisius simpan pada saat kejadian adalah sebanyak kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jonisius menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Eling;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jonisius tidak ada memiliki izin dari PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) untuk membawa sisa buah kelapa sawit tersebut untuk disembunyikan dan kemudian dijual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit adalah benar merupakan buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius bawa dan simpan pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742 tersebut adalah benar merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memuat buah kelapa sawit pada saat kejadian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. Jonisius peroleh yaitu:
 - pada tanggal 24 Februari 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
 - pada tanggal 01 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),
 - pada tanggal 6 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
 - pada tanggal 10 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), dan
 - yang terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual terdiri dari 33 jangjang ditambah brondolan buah kelapa sawit namun belum sempat Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual;
- Bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Sdr. Jonisius gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Jonisius menjual buah kelapa sawit milik PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) tersebut sudah sebanyak 4 (empat) kali dan yang terakhir belum sempat terjual;
- Bahwa 1 (satu) buah tojok sawit tersebut adalah milik Sdr. Jonisius sendiri;
- Bahwa Sdr. Ardias tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Jonisius menggunakan mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, menjual buah kelapa sawit milik PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Terdakwa dan Sdr. Jonisius membawa buah kelapa sawit masuk ke pabrik untuk dilalukan bongkar muat buah kelapa sawit, namun setelah dilakukan penimbangan Terdakwa dan sdr. Jonisius tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tersebut dan masih ada beberapa janjang dan brondolan buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil, kemudian Terdakwa dan sdr. Jonisius membawa buah kelapa sawit tersebut dan menyimpannya ke Blok 0-19 untuk disembunyikan. Sebelumnya juga saat Terdakwa dan Sdr. Jonisius dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH melakukan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sawit yang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil tersebut, selanjutnya dibawa ke tempat pengumpulan *central* akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Jonisius menurunkan buah kelapa sawit di pinggir jalan yang ditutupi dengan pelapah pohon kelapa sawit untuk tidak diketahui orang lain. Terhadap buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius simpan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual kembali;
- Bahwa benar buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. Jonisius simpan pada saat kejadian adalah sebanyak kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Jonisius menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Sdr. Eling;
- Bahwa benar Terdakwa dan sdr. Jonisius merupakan karyawan dari PT. BHL;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sopir berdasarkan kontrak kerja yang dibayar PT. BHL perbulan dengan hitungan perhari;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Jonisius tidak ada memiliki izin dari PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) untuk membawa sisa buah kelapa sawit tersebut untuk disembunyikan dan kemudian dijual kembali;
- Bahwa benar barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit adalah benar merupakan buah kelapa sawit serta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius bawa dan simpan pada saat kejadian;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok sawit dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742 tersebut adalah benar adalah milik Sdr. Ardias, dan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk memuat buah kelapa sawit pada saat kejadian;
- Bahwa benar dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. Jonisius peroleh yaitu:
 - pada tanggal 24 Februari 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
 - pada tanggal 01 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),
 - pada tanggal 6 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
 - pada tanggal 10 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), dan
 - yang terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual terdiri dari 33 jangjang ditambah brondolan buah kelapa sawit namun belum sempat Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual;
- Bahwa benar hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa dan Sdr. Jonisius gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tojok sawit tersebut adalah milik sdr. Jonisius;
- Bahwa benar telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tojok sawit;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana ketentuan 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, apabila mengacu pada doktrin hukum pidana kata barangsiapa pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau error in persona dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama JONISIUS Bin TUIS dimana Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur pertama yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena terdapat beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti (antara hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu), maka unsur tersebut telah terpenuhi dan sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penggelapan adalah penguasaan terhadap barang/uang yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang sah menurut hukum karena adanya hubungan kerja, pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara pelaku dengan pemilik barang/uang, setelah adanya penguasaan yang sah tersebut barulah kemudian disalahgunakan oleh yang menguasai secara sah terhadap barang/uang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya ada di dalam kekuasaannya namun tidak sebagaimana semestinya peruntukan barang/uang, menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Terdakwa dan Sdr. Jonisius membawa buah kelapa sawit masuk ke pabrik untuk dilalukan bongkar muat buah kelapa sawit, namun setelah dilakukan penimbangan Terdakwa dan sdr. Jonisius tidak menurunkan seluruh buah kelapa sawit tersebut dan masih ada beberapa janjang dan brondolan buah kelapa sawit yang tersisa di dalam mobil, kemudian Terdakwa dan sdr. Jonisius membawa buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menyimpannya ke Blok 0-19 untuk disembunyikan. Sebelumnya juga saat Terdakwa dan Sdr. Jonisius dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH melakukan pemuatan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok sawit yang kemudian dimasukkan ke dalam bak mobil tersebut, selanjutnya dibawa ke tempat pengumpulan *central* akan tetapi di tengah perjalanan, Terdakwa dan Sdr. Jonisius menurunkan buah kelapa sawit di pinggir jalan yang ditutupi dengan pelapah pohon kelapa sawit untuk tidak diketahui orang lain. Terhadap buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius simpan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual kembali kepada Sdr. Eling, yang mana buah kelapa sawit yang telah Terdakwa dan Sdr. Jonisius simpan pada saat kejadian adalah sebanyak kurang lebih 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit, dan perbuatan tersebut tidak ada memiliki izin dari PT. BHL (Bumi Hutan Lestari) untuk membawa sisa buah kelapa sawit tersebut untuk disembunyikan dan kemudian dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa dan Sdr. Jonisius peroleh yaitu:

- pada tanggal 24 Februari 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 01 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 6 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 10 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), dan
- yang terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual terdiri dari 33 janjang ditambah brondolan buah kelapa sawit namun belum sempat Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Sdr. Jonisius merupakan karyawan PT. BHL, dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



berdasarkan kontrak kerja yang dibayar PT. BHL perbulan dengan hitungan perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan pengertian unsur, maka unsur *melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*, terwujud dalam tindakan Terdakwa sebagai karyawan atau pekerja di perusahaan PT BHL, yang bertugas sebagai sopir berdasarkan kontrak kerja yang dibayar PT. BHL perbulan dengan hitungan perhari, dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau tugas pekerjaan, namun kemudian beberapa kelapa sawit diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Jonisius untuk mereka jual dan keuntungannya untuk kepentingan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai unsur *melakukan penggelapan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi dianggap semua unsur disini telah terbukti;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikategorikan perbuatan “turut melakukan tindak pidana”, yaitu : Kesatu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka ; Kedua mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. (Prodjodikoro, Wirjono. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa bersama dengan Sdr. Jonisius melakukan penggelapan dengan diinsyafi baik oleh Terdakwa maupun Sdr. Jonisius dengan tujuan mendapatkan keuntungan untuk diri mereka pribadi, dan perbuatan penggelapan tersebut telah merke lakukan beberapa kali, yakni:

- pada tanggal 24 Februari 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 01 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 6 Maret 2023 buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah),
- pada tanggal 10 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual dengan hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah), dan
- yang terakhir pada tanggal 13 Maret 2023 jumlah buah kelapa sawit yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual terdiri dari 33 janjang ditambah brondolan buah kelapa sawit namun belum sempat Terdakwa dan Sdr. Jonisius jual;

yang mana hal ini menunjukkan adanya kesengajaan diantara Terdakwa dan Sdr. Jonisius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan besaran pidana yang ditentukan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah tojok sawit;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742

Telah disita dalam perkara nomor 31/Pid.B/2023/PN Ksn atas nama Terdakwa JONISIUS MAUBANU Bin SALMUN MAUBANU (Alm), maka untuk barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JONISIUS MAUBANU Bin SALMUN MAUBANU (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TOPI Bin TUIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) janjang buah kelapa sawit serta brondolan buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) buah tojok sawit;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Triton *single cabin* warna putih, Nomor Polisi KT 8524 GH, Nomor rangka MMBENKL30KH037964, Nomor mesin 4D56UAX8742;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JONISIUS MAUBANU Bin SALMUN MAUBANU (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Guntur Nurjadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patar Panjaitan, S.H., dan Win Widarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Ferry S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Patar Panjaitan, S.H.

Ttd.

Win Widarti, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Guntur Nurjadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhamad Fadli, S.H.